



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG	Kode/No : MM/SPMI/03
		Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIE SUMEDANG	Revisi : -
		Halaman : 1-3

**MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religius. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.
---	---

2. Tujuan Manual	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran : diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah langkah atau prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti standar operasional prosedur, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Ketua Program Studi Sarjana/Magister disertai saran atau rekomendasi

	pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Penjamin Mutu STIE sebagai tim pamantau kegiatan 2. Penanggung jawab terhadap masing-masing standar yang tercakup dalam standar
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan. 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. RENSTRA 6. RENOP 7. Kurikulum KKNI 8. Aturan Kerja

Kepala LPM

Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang

DR.H.Arifin, Sd., M.Pd., M.M.
NIP : 1968 0306 199303 1 002

